



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara tindak pidana ringan.
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

NOMOR : 90 ./ PID. C / 2021 / PN.CMS.

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Dwi Priyono Bin Mulyo Suharto;
Tempat lahir : Sleman ;
Umur atau tgl. lahir : 30 Juli 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Neglasari Rt. 010/003 Desa banjarsari Kec. Basnjarsari Kab. Ciamis ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Yang bersidang :

- Achmad Iyud Nugraha, SH.MH-----: Hakim ;
- Rudy Harsono, SH-----: Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa berada dalam keadaan sehat ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Selanjutnya Hakim memberitahukan tentang Catatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dari Penyidik Polisi Polres Ciamis, berdasarkan surat pelimpahan perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Hari Selasa Tanggal 24 Agustus 2021 ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penyidik di Persidangan, yaitu : 1. Agis Kusnandar S, 2. Yena Herdiana ;

Setelah itu Hakim memerintahkan terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi, kemudian datang menghadap kedalam ruangan persidangan, yang atas pertanyaan Hakim, saksi ke 1 (satu) menerangkan bahwa ia bernama :

Agis Kusnandar S

Tempat lahir di Ciamis, umur 14 Februari 1998, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dsn Pangadegan Rt.004 /002 Ds. Cigayam Kec.Banjarsari Kab. Ciamis, Agama Islam Pekerjaan Anggota Polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polisi Polres Ciamis dengan tambahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika sedang melaksanakan tugas patroli PPKM Level 3 terdakwa selaku panitia kontes burung merpati pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 09.00 WIB yang bertempat di lapak Banjarsari Dsn Neglasari Rt. 05 Rw. 02 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kab. Ciamis, sehingga banyak mendatangkan orang yang mengakibatkan kerumunan orang dan tidak menghiraukan prokes, sehingga di khawatirkan menularkan covid 19 dan tidak ada Ijin dari Pihak Kepilisan, sehingga terdakwa telah melanggar prokes dan ditindaklanjuti dan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Kemudian saksi ke 2 (dua) menerangkan bahwa ia bernama :
Yana Herdiana

Tempat lahir di Ciamis, umur 09 April 1981, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dsn Banjarsari Rt.005 /002 Desa Banjarsari Kec. Banjarsari Kab. Ciamis, Agama Islam Pekerjaan Perangkat Desa;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polisi Polres Ciamis dengan tambahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi selaku bagian panitia kontes burung merpati pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 09.00 WIB yang bertempat di lapak Banjarsari Dsn Neglasari Rt. 05 Rw. 02 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kab. Ciamis, sehingga banyak mendatangkan orang yang mengakibatkan kerumunan orang dan tidak menghiraukan prokes, sehingga di khawatirkan menularkan covid 19 dan tidak ada Ijin dari Pihak Kepilisan, sehingga terdakwa telah melanggar prokes dan ditindaklanjuti dan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagaimana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya ;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan dalam BAP ;

Sidang diskors untuk mempersiapkan putusan ;

Skors di cabut dan sidang dilanjutkan kembali ;

Hakim lalu membacakan Putusannya sebagai berikut ;

PUTUSAN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Dwi Priyono Bin Mulyo Suharto ;
Tempat lahir : Sleman ;
Umur atau tgl. lahir : 30 Juli 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Neglasari Rt. 010/003 Desa banjarsari Kec. Basnjarsari Kab. Ciamis ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu sama lainnya antara keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penyidik di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 A Ayat (1) Jo Pasal 34 Ayat (1) Perda provinsi Jawa Barat No : 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda No. 13 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ;

Memperhatikan Pasal 12 A Ayat (1) Jo Pasal 34 Ayat (1) Perda provinsi Jawa Barat No : 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda No. 13 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, UU No.8 tahun 1981, serta ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **Dwi Priyono Bin Mulyo Suharto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pelanggaran : **“Tidak mentaati Peraturan/Larangan dalam Penanganan Bencana Nasional atau Daerah “;**
- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar KTP a.n Ahidin ;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) lembar Brosur Pemberitahuan perlombaan merpati tinggi lapak Banjarsari ;
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar Blangko daftar peserta burung yang ikut lomba;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini : Kamis, Tanggal 26 Agustus 2021, oleh kami : Achmad Iyud Nugraha, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rudy Harsono, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penyidik pada Polres Ciamis dan terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

RUDY HARSONO, SH

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)